







**STANDAR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2026
Pemeriksaan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2026


Dilarang Mengandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No 9	SM-BHM-001-2 9
		Re v	4
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.” Misi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional
Rasional	Penjaminan mutu internal merupakan komitmen utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas akademik dan nonakademik di Universitas Bhakti Hasta Mulia berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Standar ini menetapkan prinsip, mekanisme, serta tanggung jawab setiap unsur dalam pelaksanaan LPMI, guna menciptakan budaya mutu dan menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas institusi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPMI 4. Kaprodi 5. Gugus Kendali Mutu 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan 7. Karyawan non tenaga kependidikan 8. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu: Proses sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar internal perguruan tinggi. 2. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal): Mekanisme pengendalian mutu secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin pemenuhan standar mutu yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-2
		Re v	4
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl	15 Februari 2026

	<ol style="list-style-type: none"> 3. SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal): Proses evaluasi mutu perguruan tinggi oleh lembaga eksternal (BAN-PT, LAM-PTKes). 4. Siklus PPEPP: Proses berkelanjutan dalam LPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun 2. Rektor harus menerapkan system penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan 3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bhakti Hasta Mulia harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun 4. Rektor, LPMI dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, formulir secara terprogram minimal 2 kali per tahun 5. LPMI dan GKM harus melakukan audit internal mutu akademik si setiap prodi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit 6. LPMI harus melakukan ausit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit 7. Rektor harus mengalokasikan dana minimal 2% per tahun bagi LPMI 8. Setiap Kaprodi di Universitas Bhakti Hasta Mulia harus mengalokasikan dana minimal 2% per tahun untuk GKM tingkat Program Studi
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, dan dokumen standar LPMI di seluruh unit kerja.

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-2 9
		Re v	4
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl	15 Februari 2026

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengimplementasikan siklus PPEPP secara terintegrasi pada bidang akademik, penelitian, pengabdian, dan tata kelola. 3. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) minimal satu kali per tahun. 4. Mengembangkan sistem informasi manajemen mutu (SIM-MUTU) untuk pengawasan dan tindak lanjut hasil audit. 5. Menyelenggarakan pelatihan penjaminan mutu bagi auditor dan penanggung jawab unit. 6. Menyusun laporan evaluasi mutu tahunan dan rencana peningkatan mutu.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen kebijakan dan standar LPMI 100% tersedia dan disahkan 2. Frekuensi pelaksanaan AMI ≥ 1 kali/tahun 3. Persentase tindak lanjut hasil AMI yang diselesaikan $\geq 90\%$ rekomendasi ditindaklanjuti 4. Jumlah unit kerja yang melaksanakan PPEPP $\geq 90\%$ unit kerja 5. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem LPMI $\geq 80\%$ puas
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Mutu Universitas Bhakti Hasta Mulia 2. Manual LPMI dan Dokumen Standar Mutu 3. Formulir dan Panduan AMI 4. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut AMI 5. Rencana Peningkatan Mutu Tahunan
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian Asesor LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. SN-Dikti 2020 – Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman LPMI Ditjen Dikti 2022 – Implementasi PPEPP dalam Penjaminan Mutu